

## **PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENDAMPINGAN ANAK (PELAKU TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN ANAK) PADA SIDANG PENGADILAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I CIREBON**

**Mohamad Sugiarto Sarfa'i**

Program Studi Manajemen Pemasaryakatan Politeknik Ilmu Pemasaryakatan  
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM  
*mssarfai7@gmail.com*

### **Abstrak**

Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tidak dapat disamakan seperti terhadap orang dewasa. Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasaryakatan (BAPAS), berperan penting dalam proses pendampingan anak dalam sidang pengadilan seperti tercantum pada aturan perundang-undang yang berlaku sekarang ini. Pada tulisan ini akan dibahas mengenai pelaksanaan peran dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam Pendampingan Anak Tindak Pidana Perlindungan Anak Pada Sidang Pengadilan di Balai Pemasaryakatan Kelas I Cirebon. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif guna mencermati perilaku, tindakan, lingkungan sosial serta aspek lainnya yang terkait dengan pelaksanaan peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada tahap sidang pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan (PK) berperan sangat penting dalam tugasnya mendampingi anak pada sidang pengadilan. Tetapi, eksistensinya di mata masyarakat belum dikenal dengan baik. Namun Pembimbing Kemasyarakatan dapat menjalankan fungsi sebagai Aparat Penegak Hukum yang menangani Anak sesuai perundang-undangan.

**Kata Kunci : Pembimbing Kemasyarakatan, Anak, Sidang Pengadilan**

### **Abstract**

*Handling Children In Conflict With Law or in Bahasa "Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum" can not be equated with adults. Correctional Institution (Balai Pemasaryakatan), through the role of Community Assistance, plays an important role in the process of assisting children in court in appropriate with applicable laws and regulations. This paper will be described about the implementation of the role of Pembimbing Kemasyarakatan (PK) in Crime of Child Crime against Theft in Court Session in Class I Correctional Cirebon. The method used in this study is descriptive research method with qualitative approach to observe behavior, action, social environment as well as other aspects related to the implementation of the role of the Pembimbing Kemasyarakatan (PK) during the trial stage. The results of the study show that the Pembimbing Kemasyarakatan (PK) plays a very important role in the task of assisting the child in court. However, its existence in the eyes of the public is not well known. However, the Pembimbing Kemasyarakatan can perform the function as a Child-oriented Enforcement Apparatus according to the legislation.*

**Keyword : Community Guidance, Assistance Children, Court Session**

### **A. Pendahuluan**

Anak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kelangsungan hidup

manusia dalam berbangsa dan bernegara. Anak adalah pewaris cita-cita perjuangan bangsa dan potensi sumber daya manusia

bagi pembangunan nasional. Dalam rangka untuk mewujudkan potensi sumber daya manusia yang berkualitas, perlu diadakan pembinaan yang konsisten agar pertumbuhan dan perkembangan fisik anak, perkembangan mental dan kepribadiannya menjadi lebih baik untuk masa depannya.

Dalam proses perkembangan anak di lingkungannya, anak sangat dipengaruhi oleh perilaku-perilaku orang disekitarnya, baik perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial maupun perilaku yang menyimpang. Perilaku tersebut dapat dijadikan sebagai contoh bagi anak-anak, sehingga

ada sebagian anak yang meniru perilaku sesuai dengan norma-norma, dan sebagian lagi meniru perilaku menyimpang atau melawan hukum dari orang disekitar tersebut.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Balai Pemasarakatan Kelas I Cirebon, tindak pidana yang dilakukan oleh anak semakin meningkat. Diketahui bahwa kasus tindak pidana Perlindungan anak paling banyak dilakukan, berikut adalah data dari kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dari Januari 2018 sampai dengan Oktober 2019 :

**Tabel Presentase Kasus Tindak Pidana Anak  
Data Januari 2018 s.d Oktober 2019**

No	Kasus	Keterangan	Jml	%
1	Perlindungan Anak	UU 35/2014	60	45,45 %
2	Penggelapan	KUHP 378	1	0,75%
3	Pembunuhan	KUHP 338	7	5,3%
4	Pencurian	KUHP 362, 363, 365	17	12,87%
5	Pengeroyokan / Ketertiban	KUHP 170	34	25,75%
6	UU Darurat	UU 12/1951	4	3%
7	ITE	UU 19/2016	1	0,75%
8	Penganiayaan	KUHP 351	3	2,27%
9	Penadahan	KUHP 480	1	0,75%
<b>TOTAL</b>			132	100 %

*Sumber : Data Seksi BKA Bapas Kelas I Cirebon, Oktober 2019*

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus tindak pidana Perlindungan Anak yang dilakukan oleh anak menunjukkan paling banyak presentasinya, sehingga perlu menjadi perhatian oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani kasus tersebut.

Balai Pemasarakatan (BAPAS) adalah salah satu unsur aparat penegak hukum yang secara langsung terlibat dalam setiap penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum memiliki tugas pokok dan fungsi yang relatif berat untuk melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan pidana khusus anak yang harus dijalani oleh anak tersebut.

Dengan adanya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadikan kekuatan eksistensi Balai Pemasarakatan dalam proses

peradilan pidana. BAPAS melalui pembimbing kemasyarakatan bukan hanya bertugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan kepada klien dewasa maupun anak yang berhadapan dengan hukum tetapi juga memiliki tugas untuk melakukan pendampingan anak tersebut selama dalam masa proses peradilan.

## **B. Permasalahan**

1. Bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan anak (pelakutindak pidana Perlindungan Anak) pada sidang pengadilan?
2. Apa yang menjadi kendala Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan anak pelaku tindak pidana Perlindungan Anak pada sidang pengadilan?

## C. Tinjauan Pustaka

### 1. Definisi Peran

Peran adalah suatu perilaku orang yang diharapkan oleh seseorang yang memiliki suatu status. Setiap orang tentunya memiliki beberapa status dalam lingkup kehidupannya dan dapat diharapkan dapat melakukan suatu peran dalam status itu. Maksudnya, status dan peran merupakan dua aspek yang serupa dari gejala yang sama. Status adalah satu kesatuan antara hak dan kewajiban dimana peran itu adalah pengaplikasian dari kewajiban dan hak-hak tersebut.<sup>1</sup>

Peranan (*role*) adalah suatu aspek yang dinamis kedudukannya (*status*). Bila seseorang melakukan hak dan kewajibannya perzis seperti kedudukannya maka dia melaksanakan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah sebagai kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan, karena antara satu dengan yang lainnya sangat bergantung. Tidak ada suatu peranan tanpa sebuah kedudukan, atau pun tidak ada sebuah kedudukan tanpa suatu peranan. Seperti halnya dengan kedudukan, peranan memiliki dua arti. Setiap orang memiliki berbagai macam peranan yang memiliki asal dari suatu pola pergaulannya dalam kehidupan. Hal ini tentu sekaligus mengartikan bahwa suatu peranan dapat menentukan apa-apa yang dikerjakannya untuk masyarakat beserta kesempatan-kesempatan apapun yang dapat diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya suatu peranan adalah karena peranan itu dapat mengatur seseorang. Peranan juga dapat menyebabkan seseorang memiliki batas-batas tertentu yang dapat memprediksikan tindakan-tindakan orang lain. orang tersebut yang bersangkutan bisa menyesuaikan perilaku dirinya sendiri dengan perilaku orang disekitarnya. Hubungan-hubungan sosial yang terdapat didalam masyarakat, adalah hubungan antara peranan individu dalam suatu masyarakat. Peranan itu diatur oleh norma-norma yang

berlaku. Contohnya, norma kesopanan yang mengatur agar seorang laki-laki apabila berjalan dengan seorang perempuan, harus di bagian luar.

Peranan yang telah melekat dalam diri seseorang harus dapat dibedakan dengan situasi pergaulannya di masyarakat. Posisi seseorang dalam berkehidupan di masyarakat (*social-position*) adalah suatu unsur statis yang merupakan petunjuk bahwa tempat seseorang pada suatu organisasi masyarakat. Peranan sudah lebih banyak menunjukkan untuk suatu fungsi, seseorang menduduki suatu jabatan dalam masyarakat dengan melaksanakan suatu perannya. Peranan dapat mencakup tiga hal, yakni :

- a). Peranan mengikutsertakan norma-norma yang dikaitkan dengan suatu posisi atau tempat seseorang di dalam kehidupan masyarakat. Peranan dalam hal ini adalah suatu rangkaian aturan yang menuntun seseorang dalam berkehidupan di masyarakat.
- b). Peranan merupakan suatu konsep tentang hal apa yang bisa dilaksanakan oleh seseorang di dalam masyarakat sebagai suatu organisasi.
- c). Peranan juga bisa diartikan sebagai suatu perilaku seseorang yang penting untuk struktur sosial.<sup>2</sup>

### 2. Tinjauan Tentang Pembimbing Kemasyarakatan

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal (1) angka 13 dijelaskan pengertian tentang Pembimbing Kemasyarakatan yang dapat diambil pengertian bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah seseorang pejabat fungsional penegak hukum dalam lingkungan BAPAS yang menjalankan tugasnya untuk melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan pada klien, pengawasan pada proses pembimbingan, serta pendampingan terhadap Anak

<sup>1</sup> Horton, P. B., & Hunt, C. L., Sosiologi Jilid 1, Erlangga, Jakarta, 1999

<sup>2</sup> Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 2013

yang sedang dalam proses peradilan pidana.<sup>3</sup>

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan dijelaskan bahwa tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

a). Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk :

1). Membantu meringankan tugas penyidikan oleh penyidik, penuntun umum serta hakim dalam kaitannya menangani perkara anak; (Pasal ini sudah melakukan amandemen, Pembimbing Kemasyarakatan tidak cuma hanya sebagai “pembantu” tetapi statusnya sama setara dengan Penegak Hukum yang masing-masing mempunyai tugas khusus dalam proses peradilan.).

2). Menentukan suatu program pembinaan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan juga pada Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA;

3). Menentukan suatu program perawatan bagi Tahanan di Rutan;

4). Menentukan suatu program bimbingan untuk klien dan atau bimbingan tambahan bagi Klien Pemasyarakatan

Fungsi Penelitian Kemasyarakatan dalam hal ini adalah sebagai bahan pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu vonis bagi perkara anak agar tepat dan adil. Litmas memiliki sifat yang rahasia karena isinya adalah masalah yang sangat pribadi.

b). Melakukan bimbingan kemasyarakatan untuk klien serta bimbingan kerja untuk klien pemasyarakatan;

c). Memberikan suatu layanan kepada instansi lain serta masyarakat yang memiliki permintaan data atau hasil

dari penelitian kemasyarakatan pada klien tertentu;

d). Melakukan koordinasi pekerja sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan; dan

e). Melaksanakan pengawasan kepada terpidana anak yang divonis pidana pengawasan, Anak Didik Pemasyarakatan yang diserahkan kembali kepada orangtua, wali atau orangtua asuh serta orangtua, wali dan orangtua asuh yang diberi tugas pembimbingan.<sup>4</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru saja disahkan juga disebutkan dalam pasal 65, Pembimbing Kemasyarakatan bertugas :

a). Membuat laporan litmas untuk kepentingan upaya diversi, melakukan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum, pembimbingan klien pemasyarakatan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses upaya Diversi dan pelaksanaan kesepakatan diversi, dan juga termasuk melaporkan kepada pihak pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;

b). Membuat laporan litmas untuk kepentingan penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh penuntut, dan persidangan hakim kaitannya dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, dan juga termasuk di dalam LPAS dan LPKA;

c). Menentukan suatu program perawatan bagi Anak di LPAS dan juga pembinaan bagi Anak di LPKA bersama-sama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;

d). Melakukan pendampingan anak, pembimbingan klien, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasar-

<sup>3</sup> Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>4</sup> Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan

- arkan putusan pengadilan divonis pidana atau dikenai tindakan; dan
- e). Melakukan pendampingan anak, pembimbingan klien, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.<sup>5</sup>

Menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pembimbing Kemasyarakatan tersebut diatas dapat ditarik sebuah simpulanintinya dalam tugas utama Pembimbing Kemasyarakatan adalah membuat suatu laporan Litmas untuk kepentingan penyidikan oleh penyidik, kepentingan penuntutan oleh penuntut dan keperluan persidangan yang menangani perkara anak, melakukan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum, melakukan pembimbingan bagi klien pemasyarakatan, serta melakukan pengawasan bagi anak selama upaya proses Diversi untuk mencapai kesepakatan.

### 3. Pengertian Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan

Ada beberapa pengertian anak menurut undang-undang yang berkaitan dengan tugas karya akhir ini, antara lain :

- a). Menurut Undang-undang Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Menurut berbagai peraturan perundangan yang mengatur tentang anak terdapat kriteria dan batasan tertentu dari klasifikasi anak yang diatur oleh peraturan perundangan tersebut.<sup>6</sup>

- b). Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak dijelaskan tentang Anak yang berkonflik dengan hukum, pada pasal (1) angka 3 dapat di ambil penjelasan bahwa Anak yang sedang Berkonflik dengan Hukum dapat disebut sebagai Anak adalah anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun, namun belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan diduga telah melakukan tindak pidana."<sup>7</sup>

### 4. Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan UPT (Unit Pelaksana Teknis) di bidang Pemasyarakatan luar lembaga yang merupakan pranata atau satuan kerja dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang bertugas melakukan pembimbingan terhadap klien sampai seorang klien dapat memikul beban/masalah dan dapat membuat pola sendiri dalam menanggulangi beban permasalahan hidup. Pembimbingan yang dimaksud dilakukan di luar LAPAS ataupun RUTAN.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada pasal (1) angka 4 telah dijelaskan pengertian tentang Balai Pemasyarakatan (BAPAS) :

"Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan."<sup>8</sup>

Tugas dan fungsi BAPAS dalam hal ini, lebih kepada mendampingi dan membantu sistem peradilan pidana anak. Sehingga diharapkan dapat memperlancar dan memberi masukan pada hakim anak yang mengadili perkara anak dengan melihat hasil dari kerja BAPAS khususnya Pembimbing Kemasyarakatan dalam membuat hasil penelitian kemasyarakatan.

### D. Pembahasan

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendampingi anak pada sidang

<sup>5</sup> Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>6</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>7</sup> Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>8</sup> Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

pengadilan di mata Aparat Penegak Hukum lain dianggap penting keberadaannya, karena dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dijelaskan bahwa tugas Pembimbing Kemasyarakatan sudah mulai bergerak dari proses penyidikan di Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan, dan sampai pada tahap sidang di Pengadilan. Polisi belum bisa melakukan penyidikan pada tersangka sebelum dilakukan Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan itu sudah terbukti dalam penelitian yang saya lakukan pada saat saya juga ikut serta dalam melakukan litmas di Polres Indramayu. Kemudian dari pihak Kejaksaan untuk menentukan tuntutan harus melihat laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Dalam sidang pengadilan hakim menjatuhkan vonis kepada anak mempertimbangkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dengan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, Pembimbing Kemasyarakatan sudah diakui keberadaannya oleh Aparat Penegak Hukum lainnya dan Implementasi Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak sudah dilaksanakan dengan baik.

Namun, peran Pembimbing Kemasyarakatan di mata masyarakat belum diakui keberadaannya, banyak sekali anak serta orangtua/wali belum memahami siapa itu Pembimbing Kemasyarakatan. Menurut mereka Pembimbing Kemasyarakatan adalah pengacara yang membantu mereka. Dalam persidangan, kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan pada saat melaksanakan tugasnya mulai dari membuat Penelitian Kemasyarakatan sampai dengan pendampingan anak di persidangan dirasakan oleh anak dan orangtua/wali sangat membantu dan meringankan rasa khawatir mereka. Mereka beranggapan bahwa Pembimbing kemasyarakatan dapat memintakan keringanan hukuman untuk anak tersebut. Berarti bahwa Pembimbing Kemasyarakatan di masyarakat belum tersosialisasikan dengan baik, karena masyarakat awam tidak me-

ngerti tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan

**a) Hasil temuan di lapangan dengan mewawancarai Pembimbing Kemasyarakatan tentang Pendampingan Anak (Pelaku) tindak pidana Perlindungan Anak pada Sidang Pengadilan**

Dari hasil wawancara penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan proses pendampingan anak dalam persidangan sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Dengan banyaknya sidang anak yang dihadiri, membuat Pembimbing Kemasyarakatan memahami langkah apa saja yang harus dilakukan saat melaksanakan pendampingan agar proses pendampingan berjalan dengan baik.

Pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang sebagaimana mestinya, yakni mempersiapkan surat tugas dari kantor untuk melaksanakan pendampingan pada sidang anak serta mempersiapkan laporan hasil litmas yang akan disampaikan pada sidang tersebut, kemudian juga memberikan rekomendasi kepada hakim setelah melaporkan hasil penelitian kemasyarakatan.

Untuk indikator keberhasilan melakukan pendampingan anak pada sidang pengadilan, terdapat kutipan wawancara sebagai berikut :

*"..sebenarnya indikator keberhasilan pendampingan anak itu sampai sekarang relatif, jadi tidak ada tolak ukur yang pasti.. keberhasilan atau berhasil kan berarti kita berhasil mengubah pola perilaku anak, ya kan? kalo yang bisa mengubah perilaku anak kan bukan kita, kan nanti setelah mereka masuk dalam lembaga pembinaan yaitu lapas atau rutan, proses kita ini hanya mendampingi, mendampingi proses hukumnya saja seperti itu..mungkin tingkat keberhasilannya dapat kita lihat dari seberapa persen banyaknya rekomendasi kita itu dikabulkan hakim, misalkan kita rekomendasikan ke BRSMP, dari 10*

yang kita ke BRSMP kan misalkan yang berhasil dikabulkan misalkan 5, berarti kan 50% tingkat keberhasilan kita.."(PK, 31 Oktober 2019, Bapas Kelas 1 Cirebon)

Menurut Pembimbing Kemasyarakatan sendiri indikator untuk menentukan Pendampingan telah dilaksanakan dengan baik atau tidak sebenarnya relatif dan tidak ada ketentuan yang baku dalam buku pedoman maupun peraturan perundang-undangan, tetapi menurut Pembimbing Kemasyarakatan sendiri keberhasilan dalam melakukan pendampingan tersebut dapat diukur dengan presentase banyaknya rekomendasi yang diberikan oleh Pembimbing kemasyarakatan kepada Hakim dan dapat diterima atau di kabulkan. Dari sekian banyak sidang anak khususnya kasus Perlindungan Anak, rata-rata rekomendasi yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dapat diterima dan di kabulkan oleh Hakim untuk menentukan vonis yang diberikan kepada anak tersebut.

Selain itu, disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan bahwa dengan kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan dalam sidang saja sudah membuat senang orangtua/wali karena mereka merasa ada pihak yang mendampingi dan menuntun dalam proses persidangan, dan itu juga dapat dijadikan suatu indikator keberhasilan dalam proses pendampingan anak pada persidangan.

#### **b) Hasil temuan di lapangan menurut Anak tentang Pendampingan Anak (Pelaku tindak pidana Perlindungan Anak) pada Sidang Pengadilan**

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui proses pelaksanaan pendampingan anak dalam sidang pengadilan dengan cara memberikan pertanyaan terbuka/wawancara, responden diminta untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas.

Sebelum sidang dimulai, anak ditahan di ruang tahanan anak yang dipisahkan dari tahanan dewasa dan perlakuannya dibedakan, orang tua dan sanak keluarga tetap diberi kesempatan supaya dapat mem-

berikan perhatian serta kasih sayang. Wawancara kepada anak dilaksanakan ketika anak berada di ruang tahanan. Menurut anak, Pembimbing Kemasyarakatan adalah seseorang yang sangat membantu menjalankannya perannya mendampingi sidang anak di pengadilan. Anak merasa dengan keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan merasa lebih tenang dan percaya diri menghadapi sidang, karena Pembimbing Kemasyarakatan membantu anak maupun orangtuanya dalam persidangan. Kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan mempengaruhi keadaan psikologi anak menjadi lebih baik, menumbuhkan rasa lebih percaya diri dalam menghadapi sidang, siap menjawab pertanyaan pada saat sidang.

Dari hasil pengamatan selama wawancara berlangsung, anak lebih cenderung diam dan tidak banyak mengungkapkan apa yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, hasil wawancara terungkap bahwa, pendampingan anak oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada saat sidang itu sangat penting karena peran Pembimbing kemasyarakatan di rasa oleh anak dapat membantu meringankan hukumannya atau dapat mengalihkan pidana penjara pada panti rehab dan sebagainya.

#### **c) Hasil temuan di lapangan menurut Orang tua Anak tentang Pendampingan Anak (Pelaku tindak pidana Perlindungan Anak) pada Sidang Pengadilan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peran Pembimbing Kemasyarakatan menurut orang tua anak di rasakan sangat penting karena menurut orang tua Pembimbing Kemasyarakatan membantu proses hukum tersebut menjadi lancar dan berjalan dengan baik. Karena pada umumnya orang tua anak tidak mengerti bagaimana proses peradilan pidana yang harus dijalani oleh anak mereka. Meskipun pada dasarnya mereka tidak mengerti apa itu Pembimbing Kemasyarakatan, tetapi mereka menganggap bahwa peran Pembimbing Kemasyarakatan dapat membantu meri-

ngankan hukuman yang diberikan kepada anaknya.

Orang tua anak hanya memahami Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pendamping anaknya dalam proses peradilan, namun orangtua anak menilai bahwa kerja Pembimbing Kemasyarakatan sudah baik dan benar melaksanakan tugasnya, karena membuat orang tua maupun anak mengurangi rasa khawatir akan menghadapi sidang yang dilaksanakan.

Dengan kedatangan Pembimbing Kemasyarakatan pada setiap sidangnya saja sudah membuat orang tua senang dan merasa terbantu. Meskipun eksistensinya kurang dikenal tetapi peran Pembimbing Kemasyarakatan di mata orang tua anak sungguh sangat penting dan berarti karena dianggap sangat membantu mereka.

**d) Hasil temuan di lapangan menurut Kasi Bimbingan Klien Anak tentang Pendampingan Anak (Pelaku tindak pidana Perlindungan Anak) pada Sidang Pengadilan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menurut Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon mengenai peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan anak di persidangan bahwa peran yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi anak dalam sidang sudah jelas tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah tugas dan fungsinya Pembimbing Kemasyarakatan. Dari awal proses tahap peradilan, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan, Pembimbingan, dan Pengawasan serta Pendampingan. Lalu menurutnya bahwa jika tanpa ada Pembimbing Kemasyarakatan pada saat sidang anak, maka sidang anak tidak bisa dimulai tanpa kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi anak.

**e) Hasil temuan di lapangan menurut Kepala Balai Pemasyarakatan tentang Pendampingan Anak (Pe-**

**laku tindak pidana Perlindungan Anak) pada Sidang Pengadilan.**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan cara mewawancarai Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon, didapatkan bahwa menurut Kepala BAPAS peran seorang Pembimbing Kemasyarakatan begitu kompleks dalam penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Dari awal proses peradilan yakni penyidikan di Kepolisian diperlukan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan. Penuntutan oleh Kejaksaan diperlukan laporan hasil penelitian kemasyarakatan, dan pada persidangan di pengadilan pun Pembimbing masih berperan aktif untuk melaporkan hasil penelitian kemasyarakatan di depan persidangan yang kemudian memberikan rekomendasi yang tepat untuk kepentingan terbaik anak kepada hakim.

Selain proses peradilan, dalam proses pemasyarakatan pun memiliki banyak tugas, seperti membuat litmas untuk keperluan kebutuhan perawatan tahanan, pembinaan narapidana dalam Lapas, serta juga litmas untuk keperluan Pembebasan Bersyarat narapidana yang akan mendapatkan hak bebas bersyaratnya. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana setelah dilakukan litmas oleh Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan masih harus mengawasi jalannya pembinaan tersebut apakah sudah benar dan berjalan dengan baik atau harus melakukan litmas lagi untuk menentukan program pembinaan lain bagi narapidana tersebut. Setelah narapidana mendapatkan hak bebas bersyaratnya, narapidana akan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan, disitu Pembimbing Kemasyarakatan berperan sebagai pembimbing klien dewasa maupun klien anak yang telah mendapatkan Pembebasan Bersyarat setelah menjalani pidana di lembaga.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan menurut Kepala BAPAS sangat kompleks dan tidaklah mudah, sehingga dirasakan sangat penting dalam proses peradilan pidana sampai proses pemasyarakatan. Diperlukan

Sumber Daya Manusia yang berkompetensi untuk melaksanakan tugasnya di lapangan.

Pelaksanaan pendampingan anak dalam sidang pengadilan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sudah sesuai dengan prosedur dan banyak berhasil dilakukan. Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam sidang anak sudah baik, karena telah membuat laporan penelitian yang dijadikan acuan untuk penyidikan dan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan pada sidang anak serta menyampaikan rekomendasinya untuk kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**a) Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak (Pelaku Tindak Pidana Perlindungan Anak) Pada Sidang Pengadilan**

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, dapat dikatakan bahwa peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan anak di sidang pengadilan sangat penting, karena Pembimbing Kemasyarakatan dapat mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak dalam persidangan. Bila dikaitkan dengan teori yang digunakan pada Tugas Karya Akhir ini, peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam persidangan memiliki 2 peran yakni *Front Stage* (panggung depan) dan *Back Stage* (panggung belakang).

Dari hasil penelitian ini, peran *Front Stage* (panggung depan) dari Pembimbing Kemasyarakatan ini adalah peran dia di depan persidangan, yakni sebagai Petugas Pemasarakatan yang tugasnya dalam pendampingan anak di sidang ialah melaporkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dan memberikan rekomendasi kepada hakim untuk hukuman yang diberikan kepada anak. Di depan persidangan dia berperan layaknya Petugas Pemasarakatan pada umumnya yang melaksanakan tugas tanpa intervensi apapun, netral atau tidak berpihak pada siapapun. Tugas dan fungsinya dalam pendam-

pingan anak pada persidangan pun dia dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peran *Back Stage* (panggung belakang) dari seorang Pembimbing Kemasyarakatan ialah menjadi seseorang yang mendukung anak untuk menghadapi persidangan. Pembimbing Kemasyarakatan diluar dari konteks persidangan, dia memberikan rasa aman, rasa percaya, memberikan semangat kepada anak, memberikan nasihat-nasihat serta mengarahkan anak dan memberikan rasa kepercayaan kepada orangtuanya bahwa sidang berjalan dengan baik dan benar, sehingga mempengaruhi mental dan emosi anak dalam menghadapi sidang menjadi lebih baik. Dengan adanya peran Pembimbing Kemasyarakatan dibelakang persidangan, proses persidangan yang dijalani oleh anak menjadi lebih baik dan lancar bagi anak.

**b) Kendala Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak (Pelaku Tindak Pidana Perlindungan Anak) Pada Sidang Pengadilan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Balai Pemasarakatan Kelas I Cirebon, telah diketahui bahwa kendala yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan merupakan kendala yang sifatnya tidak secara teknis melainkan kesalahan dari manusia, karena diketahui dari Pembimbing Kemasyarakatan bahwa seringkali terjadi pengunduran sidang anak yang akan dilaksanakan, sehingga Pembimbing Kemasyarakatan seringkali menunggu waktu sidang yang tidak menentu kapan akan dilaksanakan sidang, padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan waktu yang telah ditentukan antara aparat penegak hukum yang akan hadir dalam persidangan tersebut. Tetapi pada saat pelaksanaannya seringkali tidak tepat waktu, dikarenakan salah satu dari aparat pennegak hukum belum siap atau belum datang di Pengadilan. Pembimbing Kemasyarakatan pada setiap hari

sidang datang tepat waktu, karena sebelum dimulainya sidang Pembimbing Kemasyarakatan akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan orangtua dan anak tersebut, menyampaikan hal-hal yang akan dilaksanakan pada saat sidang, sehingga anak ataupun orang tua mengerti bagaimana menanggapi sidang yang akan berjalan. Meskipun demikian, Pembimbing Kemasyarakatan lebih memilih untuk datang terlebih dahulu, karena menurutnya lebih baik menunggu dari pada terlambat, apalagi dengan lokasi Pengadilan yang jaraknya jauh dari kantor BAPAS dan harus ditempuh sekitar jam perjalanan.

Selain itu, Pembimbing Kemasyarakatan mengungkapkan bahwa sering terjadi penundaan sidang anak dikarenakan banyak agenda sidang pada Pengadilan. Namun, agenda sidang yang didahulukan tersebut adalah sidang dewasa, padahal di dalam aturannya sidang anak harus di dahulukan karena anak adalah prioritas, tetapi pada kenyataannya masih belum dilaksanakan dengan baik. Adapun pernah ditemukan kejadian pada saat sidang anak akan dilaksanakan, penjaga tahanan yang berasal dari kepolisian megawal anak dengan mengenakan seragam lengkap beserta senjata senapan api, padahal dalam aturannya setiap aparat penegak hukum dilarang mengenakan seragam apalagi membawa senjata api ketika menangani kasus anak pada setiap tahap proses peradilan. Tetapi, dalam pelaksanaannya masih terjadi hal yang tidak sesuai dengan aturan. Mungkin, ini terjadi karena belum meratanya pemahaman tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bagi aparat penegak hukum.

## **E. Kesimpulan dan Saran**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Balai Pemasarakatan Kelas I Cirebon, dapat diambil kesimpulan bahwa :

- a) Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan anak pada persidangan sangat penting karena dapat membuat mental anak menjadi nyaman dalam

menghadapi persidangan serta dapat memberikan rekomendasi untuk keputusan hakim dalam menentukan putusan.

- b) Kendala Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan anak pelaku tindak pidana Perlindungan Anak pada Sidang pengadilan antara lain sebagai berikut :

- (1) Belum meratanya pemahaman tentang sidang anak oleh aparat penegak hukum lainnya sehingga pada sidang anak yang dilaksanakan masih ada aparat penegak hukum yang tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dan mengerti tentang peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan anak dalam persidangan anak.

### **2. Saran**

Dari kesimpulan diatas, penulis dapat mengajukan saran-saran antara lain :

- a) Pembimbing Kemasyarakatan yang salah satu tugasnya adalah melakukan pendampingan anak di persidangan harus berkompeten dan sudah mengikuti Diklat PK, serta telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memahami tentang dasar-dasar psikologi anak yang sangat penting dan berpengaruh dalam sidang anak.
- b) Mengenai kendala Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan anak pelaku tindak pidana Perlindungan Anak pada Sidang pengadilan antara lain sebagai berikut :
  - (1) Perlu diadakanya pendidikan dan latihan tentang pelaksanaan sidang anak secara ber-

sama-sama antara aparat penegak hukum agar mendapatkan pemahaman yang sama.

- (2) Perlu diadakan sosialisasi ke masyarakat dan tokoh-tokoh

masyarakat tentang peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan anak di persidangan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku :**

Horton, P. B., & Hunt, C. L, 1999, Sosiologi Jilid 1, Erlangga, Jakarta.

Sarwono, S. W, 2002, Teori-Teori Psikologi Sosial, Rajawali Pers, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2013, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta.

Macionis, J. John, 2000, Society the Basic, New Jersey, Upper Saddle River, Jakarta.

##### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1998 Tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

